

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015

- **Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999**  
*Sujayadi*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

<b>1. Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia</b>	
Candra Irawan .....	61–73
<b>2. Tipologi Sengketa Tanah dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)</b>	
Aprila Niravita dan Rofi Wahanisa .....	75–85
<b>3. Pemutusan Hubungan Kerja pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Pelindo II (Persero)</b>	
Sherly Ayuna Putri.....	87–100
<b>4. Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya</b>	
Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti .....	101–116
<b>5. Proses Kepailitan oleh Debitor Sendiri dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004</b>	
Rai Mantili.....	117–134
<b>6. Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata</b>	
Efa Laela Fakhriah .....	135–153
<b>7. Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank dengan Nasabah pada <i>Bancassurance</i></b>	
Nancy S. Haliwela.....	155–170
<b>8. Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia</b>	
Mulyani Zulaeha .....	171–187
<b>9. Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999</b>	
Sujayadi.....	189–213
<b>10. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata</b>	
Herowati Poesoko .....	215–237

## **EDITORIAL**

Dalam edisi kedua volume pertama ini, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER akan menyajikan tulisan-tulisan hasil Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan di Ambon (2014) dan Surabaya (2015) yang merupakan artikel konseptual dan terdapat pula artikel hasil penelitian.

Artikel pertama akan mengulas permasalahan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Artikel kedua, ketiga, keempat dan kelima merupakan hasil penelitian empiris yang membahas berbagai prosedur penegakan hukum perdata, mulai dari sengketa pertanahan, perselisihan hubungan industrial, pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama, dan prosedur kepailitan yang dimohonkan oleh Debitor sendiri. Artikel keenam dan ketujuh secara khusus berfokus pada perkembangan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang saat ini tidak saja terbatas pada lima alat bukti sebagaimana diatur di dalam HIR, RBG dan KUH Perdata. Artikel kedelapan akan mengulas permasalahan pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai upaya perlindungan bagi pelaku usaha. Artikel kesembilan menyoroti permasalahan yang ada di dalam ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Rangkaian artikel dalam jurnal ditutup dengan satu artikel yang membahas mengenai penemuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Surabaya, Oktober 2015

Redaktur

# **PATOLOGI DALAM ARBITRASE INDONESIA: KETENTUAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PASAL 70 UU No. 30/1999**

**Sujayadi\***

## **ABSTRAK**

*Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, meskipun demikian putusan arbitrase masih dapat dimohonkan pembatalan kepada pengadilan. Permohonan pembatalan ini untuk mengakomodir prinsip keadilan dan hanya dimungkinkan apabila putusan arbitrase terbukti memenuhi alasan pembatalan sebagaimana diatur dan dibatasi di dalam undang-undang. UU No. 30/1999 sebagai hukum arbitrase (lex arbitri) Indonesia telah menentukan tiga alasan pembatalan putusan arbitrase secara alternatif di dalam Pasal 70. Akan tetapi ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan karena di dalam bagian Penjelasan Umum alinea ke-18 yang menggunakan frase “antara lain”, telah mengakibatkan banyak pihak menafsirkan bahwa alasan pembatalan putusan tidak terbatas pada tiga alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Selain itu, Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 menyatakan bahwa permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu yang membuktikan adanya pelanggaran sebagai alasan pembatalan. Prinsip universal yang berlaku dalam hukum arbitrase negara-negara modern menunjukkan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase selalu dibatasi oleh undang-undang. Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagian besar telah berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif; dan secara formil permohonan pembatalan putusan arbitrase harus disertai dengan putusan pengadilan yang membuktikan adanya alasan pembatalan tersebut. Namun syarat formil tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena pengaturannya di dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 telah melahirkan norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945.*

**Kata kunci:** pembatalan, putusan arbitrase

## **LATAR BELAKANG**

Arbitrase telah menjadi salah satu model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup diminati terutama oleh kalangan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa-

---

\* Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, kontak e-mail sujayadi@fh.unair.ac.id. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Sdri. Ilhami Ginang Pratidina, S.H. yang telah menyiapkan bahan-bahan untuk penulisan artikel ini.

sengketa di bidang perdagangan yang terjadi di antara mereka. Pemanfaatan arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa semakin besar terutama untuk penyelesaian sengketa dagang internasional di mana melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada yurisdiksi yang berlainan atau pelaksanaan kontraknya melibatkan yurisdiksi asing.

Arbitrase diminati oleh para pelaku usaha karena arbitrase menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan. Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh arbitrase antara lain: 1) proses pemeriksaan yang relatif cepat karena putusan arbitrase langsung bersifat final dan mengikat dan pemeriksaan perkara dibatasi jangka waktunya; 2) pemeriksaan dilakukan oleh arbiter yang ahli di bidang pokok sengketa terkait; 3) pemeriksaan perkara berlangsung secara tertutup (*confidential*) sehingga menjamin kredibilitas pelaku usaha yang sedang bersengketa;<sup>1</sup> dan 4) putusan yang dapat dilaksanakan secara lintas batas negara.<sup>2</sup>

Meskipun demikian terdapat pula kelemahan-kelemahan arbitrase yang perlu dicermati, yaitu: 1) adanya potensi untuk menghambat proses arbitrase atau pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak-pihak yang beritikad buruk melalui proses di pengadilan; 2) kewenangan arbiter yang terbatas; 3) putusan yang memerlukan eksekutor dari pengadilan untuk dieksekusi;<sup>3</sup> dan 4) ongkos berperkara di arbitrase lebih mahal dibandingkan di pengadilan, karena imbalan arbiter dan biaya penyelenggaraan arbitrase ditanggung oleh para pihak yang berperkara.<sup>4</sup>

Kepopuleran arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dagang juga didukung melalui upaya secara terus menerus yang dilakukan oleh berbagai pihak yang dimotori oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) untuk mengembangkan dan mempromosikan arbitrase melalui upaya harmonisasi hukum arbitrase antar negara<sup>5</sup> melalui UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration<sup>6</sup> (UNCITRAL Model Law) yang diadopsi oleh UNCITRAL pada 21 Juni 1985. UNCITRAL Model Law ini kemudian diamandemen pada 7 Juli 2006.<sup>7</sup> UNCITRAL Model Law telah diadopsi sebagai

<sup>1</sup> Lihat: Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 10-13.

<sup>2</sup> Putusan arbitrase relatif dapat dilaksanakan secara lintas batas negara karena Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (the New York Convention 1958 on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) yang telah diratifikasi oleh 150 negara, lihat: [http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html), diakses pada 6 September 2014. Republik Indonesia telah menjadi negara pihak setelah melakukan aksesi melalui Keputusan Presiden No. 34/1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

<sup>3</sup> Bandingkan: Gatot Soemartono, *Op.cit.*, h. 14–15.

<sup>4</sup> Lihat: Enid E. Marshall, 2001, *Gill: the Law of Arbitration*, Sweet & Maxwell, London, h. 3.

<sup>5</sup> UNCITRAL, 2012, *UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration*, United Nations publication, Sales No. E.12.V.9, New York, h. 1.

<sup>6</sup> *Official Records of the General Assembly, 40th Session, Supplement No. 17 (A/40/17)*, Annex I; United Nations publication, Sales No. E.95.V.18.

<sup>7</sup> *Official Records of the General Assembly, 61st Session, Supplement No. 17 (A/61/17)*, Annex I; United Nations publication, Sales No. E.08.V.4.

hukum arbitrase nasional oleh 99 negara dan negara bagian.<sup>8</sup> Melalui UNCITRAL Model Law tersebut perbedaan sistem hukum – *common law system* dan *civil law system* – yang berlaku di berbagai negara diharapkan dapat diminimalkan terkait dengan hukum arbitrase.

Indonesia melakukan pembaharuan hukum arbitrase nasional pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1999 bersamaan dengan upaya mereformasi hukum ekonomi nasional. Banyak pihak berspekulasi bahwa pembaharuan hukum arbitrase Indonesia pada 1999 merupakan bagian dari paket kebijakan yang diminta oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan investor asing kepada sistem hukum Indonesia.<sup>9</sup> Pembaharuan hukum arbitrase Indonesia dilakukan dengan mengundangkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30/1999 menggantikan hukum arbitrase Indonesia yang lama yang diatur di dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (S. 1847:52 jo. S. 1849:63) sebagai peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. UU No. 30/1999 tidak mengadopsi UNCITRAL Model Law, meskipun pada beberapa ketentuan memiliki pengaturan yang identik dengan ketentuan yang ada di dalam UNCITRAL Model Law.<sup>10</sup>

Objek pengaturan arbitrase di dalam UU No. 30/1999 relatif lengkap meliputi: perjanjian arbitrase, pembatasan intervensi pengadilan, penunjukan arbiter, hak ingkar, pengunduran diri arbiter, putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase domestik/internasional dan pembatalan putusan arbitrase.<sup>11</sup> Bahkan objek pengaturan yang seharusnya cukup diatur di dalam prosedur arbitrase (*arbitration rules and procedure*), sebagai hukum acara yang disepakati oleh para pihak, untuk pemeriksaan perkara di arbitrase diatur pula di dalam UU No. 30/1999. Tampaknya pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengkonsolidasikan secara sekaligus hukum arbitrase (*lex arbitri*) dan prosedur arbitrase dalam satu dokumen hukum undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat: UNCITRAL, *Status UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006*, [http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html), diakses pada 6 September 2014.

<sup>9</sup> Lihat: “Memorandum of Economic and Financial Policies” dalam *The Jakarta Post*, 15 Mei 1999, h. 5. Dalam dokumen yang berjudul “Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies – the Fifth Review under the Extended Agreement” yang dilampirkan pada surat Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri kepada IMF tertanggal 14 Mei 1999 menyatakan antara lain bahwa rancangan undang-undang arbitrase telah diajukan kepada DPR.

<sup>10</sup> Lihat: Karen Mills dan Ilman F. Rakhmat, 2013, *Arbitration Guide: Indonesia*, International Bar Association: IBA Arbitration Committee, [www.ibanet.org](http://www.ibanet.org), diakses pada 6 September 2014, h. 3; dan Norton Rose, 2010, *Arbitration in Asia Pacific: Indonesia*, Norton Rose Group, <http://www.nortonrosefulbright.com/files/indonesia-26266.pdf>, diakses pada 6 September 2014, h. 4-5.

<sup>11</sup> Bandingkan: Alan Tsang, “Determining The Law Applicable to Arbitration Agreement: The Common Law Approach” dalam Mealey’s International Arbitration Report, Vol. 29 No. 5, May 2014, King of Prussia, Pennsylvania, h. 1.

<sup>12</sup> Lihat: Mulyana dan Jan K. Schaefer, “Indonesia’s New Framework for International Arbitration: A Critical Assessment of the Law and Its Application by the Courts” dalam Mealey’s International Arbitration Report, Vol. 17 No. 1, Januari 2002, King of Prussia, Pennsylvania, h. 4.

Pelaksanaan UU No. 30/1999 bukannya tanpa catatan, banyak pengamat hukum arbitrase memberikan catatan pada beberapa kasus yang cukup menonjol dan menarik perhatian kalangan pengamat hukum arbitrase dan pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Sekadar menyebut seperti dalam perkara *PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*,<sup>13</sup> di mana dalam putusannya, secara mengejutkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase *ad-hoc* yang dijatuhkan di Jenewa, Swiss; meskipun kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung atas dasar bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi untuk membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan di Jenewa, Swiss.<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selain memutus tanpa dasar kewenangan, karena membatalkan putusan arbitrase Swiss, juga membatalkan putusan arbitrase berdasarkan alasan di luar Pasal 70 UU No. 30/1999. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase Jenewa, Swiss dengan menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut, sesuai dengan dalil pemohon, bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Namun sangat disayangkan, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dan kemudian dalam peninjauan kembali atas putusan permohonan pembatalan tersebut, tidak memberikan pertimbangan mengenai alasan pembatalan yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Mahkamah Agung mendasarkan putusannya hanya pada aspek kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut ada pada pengadilan Swiss sebagai negara tempat dijatuhkannya putusan arbitrase tersebut.<sup>15</sup>

Perkara *PT Pertamina Persero melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)* adalah uji kasus pembatalan putusan arbitrase pertama bagi Mahkamah Agung dengan merujuk pada UU No. 30/1999. Sebagai uji kasus pertama bagi Mahkamah Agung dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, putusan dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali perkara *PT Pertamina Persero melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)* yang tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase di luar UU No. 30/1999 seolah-olah memberikan preseden bagi permohonan-permohonan pembatalan putusan arbitrase berikutnya untuk menggunakan alasan-alasan di luar ketentuan UU No. 30/1999.

<sup>13</sup> *PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*, PN Jakarta Pusat, No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt, 27 Agustus 2002.

<sup>14</sup> *PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*, MARI, No. 01/Banding/Wasit.Int/2002, 8 Maret 2004; putusan kasasi dimohonkan peninjauan kembali yang ditolak oleh MARI dalam *PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*, MARI, No. 444 PK/Pdt/2007, 9 September 2008.

<sup>15</sup> Lihat: *PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*, MARI, No. 01/Banding/Wasit.Int/2002, 8 Maret 2004.

Artikel ini akan mengkaji permasalahan yang ada dalam ketentuan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Pembahasan akan meliputi: 1) sifat ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999 dikaji dari prinsip yang dianut secara universal dalam praktik arbitrase modern; 2) pemaknaan wajar terhadap penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 sebagai syarat formil pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase; dan 3) kedudukan Penjelasan Umum mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase dan Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 dikaji dari hukum perundang-undangan. Pembahasan akan merujuk pula pada pendapat Mahkamah Agung yang terkini dalam putusannya pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase.

### **KETENTUAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM UU NO. 30/1999**

Pasal 60 UU No. 30/1999 mengakui bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Pasal tersebut berimplikasi bahwa atas putusan arbitrase yang telah dijatuhkan memiliki efek *res judicata* yang dengan demikian tidak dapat lagi dimohonkan upaya hukum apa pun serta dapat dimohonkan pelaksanaannya. Karena putusan arbitrase tidak dapat dimohonkan upaya hukum apapun, pihak-pihak yang bersengketa mungkin menemui adanya kesalahan di dalam putusan arbitrase dapat memohon kepada majelis arbitrase<sup>16</sup> yang telah memutus sebelumnya untuk melakukan koreksi putusan arbitrase.

Koreksi putusan arbitrase telah diatur di dalam Pasal 58 UU No. 30/1999 yang memberikan kesempatan kepada para pihak, hingga 14 hari setelah putusan disampaikan, untuk mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atau melakukan penambahan atau pengurangan putusan. Permohonan koreksi kekeliruan administratif dilakukan apabila ditemukan kesalahan perhitungan atau kesalahan penulisan di dalam naskah putusan; permohonan penambahan putusan dilakukan apabila putusan arbitrase tidak mempertimbangkan dan/atau memutus satu atau lebih tuntutan dari para pihak yang mengakibatkan putusan kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*); dan permohonan pengurangan putusan dilakukan apabila ternyata putusan mengabulkan melebihi dari yang dimohon atau mengabulkan apa yang tidak dimohon oleh para pihak (*ultra petitum partium* atau *ultra petita*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dalam artikel ini yang dimaksud sebagai majelis arbitrase adalah baik arbiter tunggal ataupun arbiter berbentuk majelis. Istilah majelis arbitrase digunakan karena hampir semua kepustakaan hukum arbitrase menyebut “arbitral tribunal” yang memiliki makna baik arbiter tunggal (*sole arbitrator*) maupun arbiter berbentuk majelis (*panel arbitrator*).

<sup>17</sup> Lihat: Penjelasan Pasal 58 UU No. 30/1999.



Efek *res judicata* putusan arbitrase juga berimplikasi pada larangan bagi pengadilan untuk memeriksa pertimbangan hukum majelis arbitrase di dalam putusan arbitrase. Pengadilan yang dimohon untuk menerbitkan eksekutur dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase tidak diperbolehkan untuk memeriksa pertimbangan hukum majelis arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (4) UU No. 30/1999. Karena apabila pengadilan diperbolehkan melakukan pemeriksaan pertimbangan hukum majelis arbitrase, maka akan menempatkan pengadilan sebagai lembaga banding atas putusan arbitrase. Dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, Pasal 62 (2) UU No. 30/1999 hanya memperkenankan Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* untuk memeriksa apakah: 1) putusan arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang sah ex Pasal 4 UU No. 30/1999; 2) sengketa yang diputus merupakan sengketa yang dapat diarbitrasekan (*arbitrability*) ex Pasal 5 UU No. 30/1999; dan 3) putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Meskipun putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat, putusan arbitrase masih dapat dimohonkan pembatalan kepada pengadilan. Permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan merupakan perkara yang sangat eksepsional; dan pengadilan harus mampu menghindar untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga banding atas putusan arbitrase. Pengadilan, dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak diperbolehkan untuk memeriksa pertimbangan majelis arbitrase dalam putusan arbitrase.<sup>18</sup> UU No. 30/1999 tidak mengatur mengenai larangan pengadilan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase untuk memeriksa pertimbangan majelis arbitrase dalam putusan arbitrase. Dalam hal ini Mahkamah Agung dalam perkara *PT. Binasentra Muliata melawan PT. Bawana Margatama*<sup>19</sup> telah memperluas penerapan Pasal 62 (4) UU No. 30/1999 tidak terbatas pada permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, namun juga termasuk pada pemeriksaan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Pasal 70 UU No. 30/1999 menetapkan tiga alasan secara alternatif untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase, yaitu: 1) setelah dijatuhkan putusan arbitrase, terbukti adanya pemalsuan dokumen yang dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara (*forgery*); atau 2) terjadi penyembunyian dokumen yang bersifat menentunya (*concealment*) oleh pihak lawan selama pemeriksaan perkara; atau 3) adanya tipu muslihat yang dilancarkan oleh pihak lawan dalam proses pemeriksaan pereka (*fraud*). Ketentuan mengenai dasar alasan untuk permohonan

<sup>18</sup> UNCITRAL 2012 *Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration*, *Op.cit.*, h. 134-135, 140-141.

<sup>19</sup> *PT Binasentra Muliata melawan PT Bawana Margatama*, MARI, No. 39K/Pdt.Sus/2012, 21 Maret 2012 menyatakan “[b]ahwa alasan banding dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan Judex Facti/ Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase”

pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 dinyatakan pula pada Penjelasan Umum Alinea ke-18 UU No. 30/1999 yang menyebut sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain**:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.” (cetak tebal oleh penulis)

Dengan adanya frase “antara lain” di dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18, sebelum menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan pula di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, maka menimbulkan interpretasi bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas (*non-exhaustive*) pada alasan yang diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Frase “antara lain” memiliki makna yang sama dengan terminologi “*inter alia*” yang memiliki arti “[a]mong other things”,<sup>20</sup> menyebut sebagian saja dari beberapa yang lain. Melalui frase tersebut, banyak advokat praktik mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan mendasarkan pada alasan di luar ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999.<sup>21</sup>

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 diatur persyaratan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan.

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

<sup>20</sup> Bryan A. Garner (Ed.), 2009, *Black's Law Dictionary, Edisi ke-9, West Thomson Reuters*, St. Paul Minnesota, h. 883.

<sup>21</sup> Periksa: Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Perdata Khusus-Arbitrase, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/arbitrase>.

Ketentuan Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 memunculkan norma yang mengatur syarat formil permohonan pembatalan putusan arbitrase yang harus dipenuhi pemohon, yaitu: 1) putusan arbitrase harus sudah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU No. 30/1999; dan 2) Alasan permohonan yang digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan. Namun dalam praktik, sejauh ini semua permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak pernah menyertakan putusan pengadilan yang membuktikan adanya alasan yang digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase yang sedang dimohonkan.<sup>22</sup> Hampir dipastikan tidak mungkin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan disertai putusan pengadilan yang membuktikan alasan pembatalan, hal ini karena pengajuan permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pendaftaran putusan arbitrase; sedangkan putusan pengadilan yang dipersyaratkan untuk membuktikan adanya alasan pembatalan sulit diperoleh dalam jangka waktu tersebut.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan pembatalan putusan arbitrase di dalam UNCITRAL Model Law, maka alasan yang diatur di dalam UU No. 30/1999 relatif lebih sempit. Pengaturan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UNCITRAL Model Law identik dengan alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di dalam Artikel V Konvensi New York 1958.<sup>23</sup> Pengaturan yang identik dengan Artikel V Konvensi New York 1958 dimaksudkan untuk mengharmonisasikan UNCITRAL Model Law, yang akan diadopsi sebagai hukum nasional oleh berbagai negara, dengan Konvensi New York 1958 yang merupakan instrumen hukum internasional untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan ketentuan yang identik tersebut akan menghindarkan kemungkinan bahwa putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh pengadilan negara di mana putusan arbitrase itu dijatuhkan, namun tetap diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan negara lain di mana putusan arbitrase itu dimohonkan pelaksanaannya (*split validity*).<sup>24</sup>

Artikel 34 UNCITRAL Model Law mengatur permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut:

*“(1) Recourse to a court against an arbitral award may be made only by an application for setting aside in accordance with paragraphs (2) and (3) of this article.*

<sup>22</sup> Lihat: Mieke Komar Kantaatmadja, “National Courts and the Interactions with Tribunals, the Indonesian Experience” dalam *Proceeding Sixth RAIF Conference on International Arbitration 2012*, Jimbaran, Bali, h. 7.

<sup>23</sup> UNCITRAL 2012 *Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration*, *Op.cit.*, h. 134.

<sup>24</sup> Mary E. McNerney dan Carlos A. Esplugues, “International Commercial Arbitration: the UNCITRAL Model Law” dalam *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. IX No. 1, 1986, h. 58.

- (2) *An arbitral award may be set aside by the court specified in article 6 only if:*
- a. *the party making the application furnishes proof that:*
    - (i) *a party to arbitration agreement referred to in article 7 was under incapacity; or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it, or failing indication thereon, under the law of this State; or*
    - (ii) *the party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or*
    - (iii) *the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the award which contains decisions on matters not submitted to arbitration may be set aside; or*
    - (iv) *the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, unless such agreement was in conflict with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, or, failing such agreement, was not in accordance with this Law; or*
  - b. *the court finds that:*
    - (i) *the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of this State; or*
    - (ii) *the award is in conflict with the public policy of this State.*
- (3) *An application for setting aside may not be made after three months have elapsed from the date on which the party making that application had received the award, or, if a request had been made under article 33, from the date on which that request had been disposed of by the arbitral tribunal.*
- (4) *The court, when asked to set aside an award, may, where appropriate and so requested by a party, suspend the setting aside proceedings for a period of time determined by it in order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral proceedings or to take such other action as in the arbitral tribunal's opinion will eliminate the grounds for setting aside."*

Dasar alasan yang digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam UNCITRAL Model Law sangat berbeda dengan yang diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. UNCITRAL Model Law mengatur dua macam alasan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase. Pertama adalah alasan yang harus didalilkan dan dibuktikan oleh pemohon<sup>25</sup> ex Artikel 34 (2): a UNCITRAL Model Law, yaitu: 1) perjanjian arbitrase dibuat secara tidak sah; 2) proses pemeriksaan di arbitrase melanggar prinsip *audi et alteram partem*; 3) putusan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 139.

arbitrase memutuskan secara melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh para pihak; atau 4) majelis arbitrase dibentuk atau prosedur arbitrase yang diterapkan tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kedua adalah alasan yang tidak perlu dibuktikan oleh pemohon<sup>26</sup> ex Artikel 34 (2):b UNCITRAL Model Law, pengadilan secara *ex officio* dapat membatalkan putusan arbitrase apabila putusan tersebut ternyata: 1) memutuskan atas sengketa yang tidak termasuk sengketa yang dapat diarbitrasekan (*arbitrability*) menurut ketentuan undang-undang; atau 2) putusan bertentangan dengan kepentingan umum (*public policy*).

UNCITRAL Model Law menganut pembatasan yang ketat atas campur tangan pengadilan terhadap arbitrase, termasuk dalam perkara pembatalan putusan arbitrase. Apabila pengadilan mempertimbangkan bahwa kesalahan di dalam putusan arbitrase masih memungkinkan untuk diperbaiki oleh majelis arbitrase sendiri, maka pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan tidak perlu dilakukan. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Artikel 34 (4) UNCITRAL Model Law. Dalam ketentuan tersebut pengadilan diperbolehkan, atas permintaan salah satu pihak, untuk menunda pemeriksaan perkara dan memerintahkan majelis arbitrase untuk memeriksa kembali perkara atau memperbaiki putusannya sehingga dasar yang menjadi alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dieliminasi dari putusan arbitrase.

### **ALASAN PEMBATALAN DI DALAM PASAL 70 UU NO. 30/1999 BERSIFAT LIMITATIF**

*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv)<sup>27</sup> yang berlaku sebelum UU No. 30/1999, mengatur alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 643 Rv yang terdiri dari 10 alasan. Alasan-alasan tersebut lebih variatif dibandingkan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, yang hanya mengatur tiga alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mempersempit alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase, sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat arbitrase internasional dengan meningkatkan kredibilitas dan finalitas putusan arbitrase,<sup>28</sup> serta untuk mempertahankan kepercayaan investor asing yang sangat diperlukan dalam pemulihan kondisi perekonomian nasional yang pada saat itu, kurun waktu 1997–1999, sedang dilanda krisis moneter.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pasal 615 s.d. Pasal 651 Rv. (S. 1847:52 jo. S. 1849:63).

<sup>28</sup> Lihat: Noah Rubins, 'The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia', dalam *American University Law Review* 2005 20-2, h. 397.

Praktik arbitrase modern menerapkan pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase oleh undang-undang sebagai prinsip yang universal.<sup>29</sup> Pembatalan putusan arbitrase yang tidak didasarkan pada alasan yang diatur di dalam undang-undang akan melahirkan keraguan bagi masyarakat, terutama kalangan pelaku bisnis yang banyak memanfaatkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.<sup>30</sup> Selain itu, berdasarkan prinsip *less intervention of state*, pengadilan harus sedapat mungkin tidak mencampuri sengketa yang para pihaknya telah terikat pada perjanjian arbitrase, termasuk dalam pembatalan putusan arbitrase.<sup>31</sup> Bahkan, terhadap putusan yang dimohonkan pembatalannya, hakim hanya dapat menilai secara *prima facie* dokumen yang diajukan sebagai alasan pembatalan dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak saja, penilaian atas pertimbangan hukum arbiter oleh hakim akan menempatkan prosedur pembatalan sebagai proses relitigasi.<sup>32</sup> Hal tersebut untuk mempertahankan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai pijakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berkarakter kontraktual.

Prinsip pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase sejatinya telah diadopsi Pasal 643 Rv, tercermin dari frase “dalam hal-hal sebagai berikut”. Frase tersebut menunjukkan sifat limitatif, di mana alasan yang diterima untuk membatalkan putusan arbitrase terbatas pada alasan yang diatur dalam Pasal 643 Rv. Prinsip tersebut juga diadopsi oleh Konvensi New York 1958 dan UNCITRAL Model Law,<sup>33</sup> walaupun Konvensi New York 1958 tidak secara tegas mengatur masalah pembatalan, melainkan lebih kepada pengaturan alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pengaturan demikian, kemungkinan disebabkan karena konvensi tersebut menganut sistem *Anglo Saxon* yang hanya mengakui upaya peninjauan atau revisi terhadap putusan arbitrase,<sup>34</sup> sehingga tetap menghormati putusan arbitrase, namun dalam hal-hal tertentu putusan dapat diamandemen.<sup>35</sup> Sedangkan, upaya pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya yang diakui dan terdapat di negara *civil law*.<sup>36</sup>

<sup>29</sup> Philippe Fouchard, et al., 1999, *Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, Dordrecht, The Netherlands, h. 926.

<sup>30</sup> Lihat: Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap UUD 1945: Acara Mendengarkan Keterangan Ahli/ Saksi dari Pemerintah*, 26 Agustus 2014, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah\\_sidang\\_6957\\_PERKARA%20NOMOR%2015.PUU-XII.2014.%2026%20Ags%202014%20by%20indah.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_6957_PERKARA%20NOMOR%2015.PUU-XII.2014.%2026%20Ags%202014%20by%20indah.pdf), diakses pada 16 September 2014, h. 3-4.

<sup>31</sup> Lihat: Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999.

<sup>32</sup> Lihat: Philippe Fouchard, et al., *Op.cit.*, h. 926; dan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30/1999.

<sup>33</sup> Lihat: Supra, h. 12.

<sup>34</sup> Lihat: Mark Huleatt-James and Nicholas Gould, 1996, *International Commercial Arbitration*, LLP, London, h. 115.

<sup>35</sup> Lihat: Alan Redfern and Martin Hunter, 1986, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet and Maxwell, London, h. 323-324.

<sup>36</sup> Lihat: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2006, h. 47.

Hukum arbitrase nasional beberapa negara juga telah mengakomodir prinsip pembatasan tersebut, antara lain dalam Hukum Arbitrase Singapura (*Singapore International Arbitration Act*) dan Hukum Arbitrase Jerman (*German Arbitration Law 1998*). Keduanya memiliki ketentuan yang identik dengan Pasal 34 UNCITRAL Model Law dengan beberapa modifikasi, karena Singapura dan Jerman mengadopsi UNCITRAL Model Law untuk hukum arbitrasenya.<sup>37</sup> Dalam Artikel 34(2) UNCITRAL Model Law diatur pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase dengan menyatakan “[A]n arbitral award may be set aside by the court specified in article 6 only if:..,”<sup>38</sup> penggunaan frase “only if” menunjukkan adanya pembatasan alasan pembatalan yang dapat digunakan.

Selain itu, Hukum Arbitrase Perancis (*Decree No. 2011-48 of 13 January 2011*) dalam Artikel 1520 menyatakan bahwa,

“An award may **only be** set aside where:

- (1) *the arbitral tribunal wrongly upheld or declined jurisdiction; or*
- (2) *the arbitral tribunal was not properly constituted; or*
- (3) *the arbitral tribunal ruled without complying with the mandate conferred upon it; or*
- (4) *due process was violated; or*
- (5) *recognition or enforcement of the award is contrary to international public policy.”*

*(cetak tebal oleh penulis)*

Kata ‘only’ memiliki arti ‘with no other or others of the same group’,<sup>39</sup> sehingga kata ‘only’ menunjukkan sifat limitatif dari alasan pembatalan putusan arbitrase. Penggunaan kata ‘only’ juga dapat ditemui dalam Artikel 1065 Hukum Arbitrase Belanda “*Arbitration Act I December 1986 Code of Civil Procedure*”.

Begitu pula dengan Hukum Arbitrase Inggris (*Arbitration Act 1996*), yang mengatur alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Artikel 67 dan 68. Artikel 67 memuat ketentuan yang menjadi dasar pembatalan apabila arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa. Sedangkan Artikel 68 ayat (2) dan (3) mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan majelis arbitrase selama proses pemeriksaan perkara sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Artikel 68 mengatur secara tegas bahwa kriteria “*Serious Irregularity*” hanya meliputi hal-hal yang diatur dalam Artikel 68 ayat (2), sehingga tercermin

---

<sup>37</sup> Lihat: Chan Leng Sun SC, 2013, *Singapore Law on Arbitral Awards*, Academy Publishing, Singapore, h. 4.

<sup>38</sup> Lihat: *Supra*, h.10

<sup>39</sup> Lihat: A.S. Hornby, 1995, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary Fifth Edition*, Oxford University Press, Oxford, h. 810.

sifat limitatif dari ketentuan Artikel 68 tersebut karena tidak memungkinkan untuk mengajukan alasan di luar ketentuan tersebut.

International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), Badan Arbitrase di bawah World Bank yang memiliki kewenangan khusus dan terbatas pada sengketa penanaman modal asing yang salah satu pihaknya (*respondent*) adalah negara penerima penanaman modal (*host state*), juga menerapkan pembatasan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan ICSID tidak dapat dibatalkan melalui pengadilan nasional melainkan melalui permohonan ke Sekretariat Jenderal ICSID<sup>40</sup> dengan alasan sebagaimana diatur dalam Artikel 52 ayat (1) sebagai berikut:

*“Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one or more of the following grounds:*

- a. That the Tribunal was not properly constituted;*
- b. That the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*
- c. That there was corruption on the part of a member of the Tribunal;*
- d. That there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure;*
- e. That the award has failed to state the reasons on which it is based.” (cetak tebal oleh penulis)*

Frase *“one or more of the following grounds”* menyiratkan bahwa alasan yang dapat diajukan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya terbatas pada alasan yang diatur dalam artikel tersebut.

Di Indonesia, alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999<sup>41</sup> menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa pihak berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bersifat limitatif, sehingga memungkinkan dikemukakan alasan lain di luar ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999. Pendapat tersebut didasarkan pada frase *“antara lain”* dalam Penjelasan Umum UU No. 30/1999 alenia ke-18.<sup>42</sup> Sedangkan apabila merujuk Pasal 70 UU No. 30/1999 dengan frase *“sebagai berikut”*, memiliki makna alasan pembatalan putusan arbitrase hanya terbatas pada alasan yang diatur dalam pasal tersebut. Artinya, ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999 bersifat limitatif.

Alasan di luar Pasal 70 UU No. 30/1999 yang kerap digunakan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase adalah pelanggaran ketertiban umum. Prinsip universal menyatakan bahwa pelanggaran ketertiban umum (*public policy/ordre public*) dalam proses pemeriksaan arbitrase

<sup>40</sup> Lihat: Sudargo Gautama, 2005, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, h. 267.

<sup>41</sup> Lihat: *Supra*, h. 8.

<sup>42</sup> Lihat: Tony Budidjaja, 2002, *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, h. 22.



berakibat putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan.<sup>43</sup> Namun, penerapan ketertiban umum sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase antara putusan arbitrase domestik dan putusan arbitrase internasional adalah berbeda.<sup>44</sup>

Penafsiran ketertiban umum dapat berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, namun dalam upaya penafsiran yang seragam (*uniform interpretation*) dapat dikemukakan secara umum bahwa pelanggaran serius dan fundamental terhadap nilai keadilan dan kejujuran (*a serious and fundamental violation against the notions of justice, honesty and fairness*)<sup>45</sup> atau pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat memaksa (*mandatory provisions/dwingendrecht*)<sup>46</sup> merupakan bentuk pelanggaran ketertiban umum. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1990 juga mendefinisikan pelanggaran ketertiban umum sebagai “nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia”.

Penerapan pelanggaran ketertiban umum sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase, sedapat mungkin menggunakan penafsiran yang sempit (*narrower*).<sup>47</sup> Artinya, alasan ini hanya sebagai “perisai” (*as a shield*) untuk melindungi ketertiban umum, bukan sebagai “pedang” (*as a sword*) yang mematikan setiap putusan arbitrase.<sup>48</sup> Itulah alasan UNCITRAL Model Law meletakkan pelanggaran ketertiban umum pada urutan terakhir dalam alasan pembatalan putusan arbitrase, yang dimaksudkan sebagai syarat yang bersifat residual.<sup>49</sup>

Di Indonesia, bentuk pelanggaran serius dan fundamental terhadap ketertiban umum yang berdampak pada putusan arbitrase antara lain: a) arbiter diduga berpihak (*lack of impartiality*) ex Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 UU No. 30/1999;<sup>50</sup> b) arbiter dalam putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi apa yang dituntut (*ultra petita/ultra petitum*) ex Pasal 58 UU No. 30/1999; c) arbiter dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan memutus satu atau lebih tuntutan para pihak yang bersengketa (*onvoldoende gemotiveerd*) ex Pasal 58 UU No. 30/1999; d) arbiter dalam pertimbangan putusannya mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lain (kontradiksi) ex Pasal 58 UU No. 30/1999; dan

<sup>43</sup> Lihat: Albert Jan van den Berg, 1981, *The New York Arbitration Convention of 1958*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, h. 360.

<sup>44</sup> Lihat: *Ibid.*, h. 376.

<sup>45</sup> Lihat: Margaret L. Moses, 2008, *The Principles and Practice: International Commerce Arbitration*, Cambridge University Press, New York, h. 196.

<sup>46</sup> Lihat: *Ibid.*, h. 81.

<sup>47</sup> Lihat: Albert Jan van den Berg, *Loc.cit.*

<sup>48</sup> Lihat: Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, h. 134; dan Tineke Louise Tuegeh Longdong, 1998, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 185.

<sup>49</sup> Lihat: Albert Jan van den Berg, *Loc.cit.*

<sup>50</sup> Lihat: *Ibid.*, h. 377.

e) adanya pemalsuan dokumen (*forgery*), penyembunyian dokumen (*concealment*) atau tipu muslihat (*fraud*)<sup>51</sup> selama proses arbitrase ex Pasal 70 UU No. 30/1999.

Bentuk pelanggaran ketertiban umum dalam huruf e sajalah yang diakui oleh Hukum Arbitrase Indonesia sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Sedangkan terhadap bentuk pelanggaran ketertiban umum lainnya, pembentuk undang-undang menyediakan upaya lain, yakni memberikan kesempatan kepada pihak yang berkeberatan atas penunjukan atau pengangkatan arbiter yang diduga berpihak untuk mengajukan hak ingkar; atau mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atau melakukan penambahan atau pengurangan putusan. Sehingga, bentuk pelanggaran ketertiban umum yang tidak termasuk dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 tidak dapat digunakan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya secara konsisten menyatakan bahwa alasan-alasan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 bersifat limitatif, antara lain Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *PT Padjadjaran Indah Prima melawan PT Pembangunan Perumahan*<sup>52</sup> yang kaidah hukumnya dalam alenia 11 huruf b menyatakan, “[b]ahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a-quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah dirinci secara limitatif sebagai berikut:... Bahwa di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”<sup>53</sup>

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *PT Aneka Bina Lestari melawan Cristian Handoko*,<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *PT Manunggal Engineering melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*, *PT Multi Adverindo*, *PT Geostructure Dynamics*,<sup>55</sup> Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Badan Arbitrase Nasional Indonesia melawan PT Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA*,<sup>56</sup> dan beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya juga memiliki kaidah hukum yang identik dengan kaidah hukum tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi dari interpretasi Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 bersifat limitatif, sehingga pengajuan alasan pembatalan di luar alasan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

<sup>51</sup> Lihat: Margaret L. Moses, *Loc. cit.*

<sup>52</sup> *PT Padjadjaran Indah Prima melawan PT Pembangunan Perumahan*, MARI, No. 729 K/Pdt.Sus/2008, 30 Maret 2009.

<sup>53</sup> *PT Padjadjaran Indah Prima*, MARI, No. 729 K/Pdt.Sus/2008, h. 47.

<sup>54</sup> *PT Aneka Bina Lestari melawan Cristian Handoko*, MARI, No. 44 PK/Pdt.Sus/2011, 12 April 2012.

<sup>55</sup> *PT Manunggal Engineering melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*, *PT Multi Adverindo*, *PT Geostructure Dynamics*, MARI, No. 770 K/Pdt.Sus/2011, 19 Maret 2012.

<sup>56</sup> *Badan Arbitrase Nasional Indonesia melawan PT Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA*, MARI, No. 369 K/Pdt. Sus/2010, 9 Juni 2010.

## SYARAT FORMIL PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Putusan arbitrase yang dapat dimohonkan pembatalannya adalah putusan arbitrase nasional yang memenuhi persyaratan Pasal 70 sampai dengan Pasal 71 UU No. 30/1999.<sup>57</sup> Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkan, dan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Kata “harus” dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 menunjukkan sifat imperatif dari persyaratan adanya suatu putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membuktikan alasan permohonan pembatalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yakni putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berwenang ex Pasal 59 UU No. 30/1999; dan alasan permohonan pembatalan yang digunakan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan.

Selain itu, Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 juga menyatakan bahwa “...putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.” Kata “dapat” dalam kalimat tersebut menunjukkan sifat diskresional yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk menggunakan putusan tersebut dalam membatalkan putusan arbitrase atau menolak membatalkan putusan arbitrase.<sup>58</sup> Namun, kata “dapat” tersebut diinterpretasikan lain oleh sebagian pihak yang menganggap bahwa putusan pengadilan mengenai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak mutlak disyaratkan, karena pengadilan boleh mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus terikat dengan putusan pengadilan tertentu.

Pendapat tersebut didukung oleh Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No. 30/1999 yang mengatur bahwa putusan arbitrase harus didaftarkan dalam 30 hari sejak putusan diucapkan, jika tidak, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dimohonkan eksekusinya ke pengadilan. Kemudian Pasal 71 UU No. 30/1999 yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 hari, sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>59</sup> Dengan demikian, pengadilan hanya memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memberikan putusan terhadap

<sup>57</sup> Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2007, h. 176.

<sup>58</sup> Lihat: Nico Ngani, 2012, *Bahasa Hukum dan Perundang-Undangan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 123.

<sup>59</sup> Perlu diketahui bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan dalam bentuk gugatan karena termasuk dalam perkara kontentiosa (bersifat sengketa) yang menyangkut kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam putusan arbitrase, di mana apabila putusan arbitrase dibatalkan akan berakibat pada hak dan kewajiban para pihak.

alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut dianggap sulit untuk diimplementasikan dan bertentangan dengan adagium *lex non cogit impossibilia* atau *the law requires not to impossibilities*.

Selain itu, beberapa pihak mengesampingkan keharusan memperoleh putusan terhadap alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan berpedoman pada kata “dugaan” dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Mereka berpendapat bahwa kata “dugaan” dan frase “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” menunjukkan inkonsistensi internal dalam UU No. 30/1999, di mana Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 telah mengandung rumusan baru yang menghasilkan perubahan norma secara terselubung dan menimbulkan ketidakjelasan norma sehingga memberikan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>60</sup>

Menanggapi hal tersebut, Mieke Komar Kantaatmadja<sup>61</sup> dan Karen Mills<sup>62</sup> menyatakan bahwa dalam memaknai penerapan pasal 70 UU No. 30/1999 harus ditafsirkan menurut Penjelasan UU No. 30/1999. Apabila ketentuan penjelasan yang mensyaratkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (pidana) dihapuskan, justru akan menghadirkan kerancuan dalam penyelesaiannya di peradilan perdata karena bertentangan dengan hukum acara di Indonesia.<sup>63</sup>

Alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 berisi unsur-unsur pidana. Sehingga, walaupun perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase berada dalam ranah hukum perdata, tetapi unsur-unsur tersebut harus diperiksa oleh peradilan pidana karena peradilan perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diduga berisi unsur pidana. Berbeda dengan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UNCITRAL Model Law yang cenderung tidak memiliki unsur pidana, sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Misalnya, Pasal 70 huruf b UU No. 30/1999 identik dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP yang secara garis besar mengatur ancaman pidana atas upaya menghilangkan barang bukti. Pasal tersebut merupakan ketentuan dalam proses litigasi perkara pidana, sedangkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan melalui peradilan perdata. Oleh karenanya, pembuktian unsur-unsur pidana dari alasan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan dengan putusan dari pengadilan (pidana).

---

<sup>60</sup> Perkara ini telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 15/PUU-XII/2014 perihal *Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>61</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, *Op.cit.*, h. 7.

<sup>62</sup> Lihat: Karen Mills, *Enforcement of Arbitral Awards in Indonesia and Other Issues of Judicial Involvement in Arbitration*, makalah dipresentasikan dalam The Inaugural International Conference on Arbitration of the Malaysia Branch of the Chartered Institute of Arbitrators, Kuala Lumpur, 1 Maret 2003, h. 18.

<sup>63</sup> Lihat: Mieke Komar Kantaatmadja, *Op.cit.*, h. 13.

Kemudian, pembatasan waktu untuk memperoleh putusan pengadilan sebagai syarat permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya untuk menghambat agar putusan arbitrase tidak mudah dibatalkan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip non-intervensi dan dilakukan untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum dari putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang membuktikan alasan pembatalan putusan arbitrase merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon. Yurisprudensi tersebut antara lain dalam perkara *PT Padjadjaran Indah Prima melawan PT Pembangunan Perumahan*<sup>64</sup> yang kaidah hukumnya menyatakan, “Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”<sup>65</sup>

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *PT Persada Sembada melawan PT Petronas Niaga Indonesia*;<sup>66</sup> Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), PT Samsung Electronics Indonesia melawan PT Mega Mitra Sejati*;<sup>67</sup> dan beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya juga memiliki kaidah hukum yang identik. Hal tersebut menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam putusannya mengenai penerapan Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membuktikan keberadaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat formil dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah: 1) putusan arbitrase harus sudah didaftarkan; 2) alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dahulu dengan putusan pengadilan; 3) diajukan dalam bentuk tertulis berupa gugatan; dan 4) diajukan maksimal tiga puluh hari setelah putusan diserahkan dan didaftarkan.

## **KEDUDUKAN PENJELASAN UMUM DAN PENJELASAN PASAL 70 UU NO. 30/1999**

Ditinjau dari hukum perundang-undangan, kedudukan Penjelasan Umum merupakan pelengkap atau komplementer batang tubuh, karena Penjelasan Umum hanya memuat uraian

<sup>64</sup> Lihat: *Supra* note 49.

<sup>65</sup> *PT Padjadjaran Indah Prima*, MARI, No. 729 K/Pdt.Sus/2008, h. 47.

<sup>66</sup> *PT Persada Sembada melawan PT Petronas Niaga Indonesia*, MARI, No. 885 K/Pdt.Sus/2008, 21 Januari 2008.

<sup>67</sup> *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), PT Samsung Electronics Indonesia melawan PT Mega Mitra Sejati*, MARI, No. 641 K/Pdt.Sus/2011, 21 Desember 2011.

secara sistematis mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan suatu peraturan yang telah tercantum secara singkat dalam konsiderans, serta asas, tujuan atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh aturan tersebut.<sup>68</sup> Sehingga Penjelasan Umum tidak boleh berisi norma<sup>69</sup> baru atau norma terselubung yang dapat mengubah substansi norma batang tubuhnya.<sup>70</sup>

Penjelasan Umum alenia ke-18 UU No. 30/1999 yang menimbulkan interpretasi bahwa alasan di luar ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999 dapat digunakan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase jelas telah menyimpang dari norma Pasal 70 UU No. 30/1999 yang menganut prinsip pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Penjelasan Umum, khususnya alenia ke-18 UU No. 30/1999 berisi norma terselubung memperluas alasan pembatalan putusan arbitrase. Hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan penjelasan yang dimaksudkan untuk memperjelas aturan, sehingga ketentuannya harus konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh aturan yang bersangkutan.<sup>71</sup> Oleh karenanya, sepanjang frase “antara lain” dalam alenia ke-18 Penjelasan Umum UU No. 30/1999 sudah sepatutnya dianggap tidak mengikat menurut hukum.

Sebelum ini, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 telah memperluas kategori unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana yang tidak lagi hanya *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Penjelasan demikian menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata seolah-olah dapat diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan masyarakat yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Maka Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tersebut tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>72</sup>

<sup>68</sup> Lihat: Lampiran II angka 183 UU No. 12/2011.

<sup>69</sup> Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Lihat: Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 18.

<sup>70</sup> Lihat: Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, h. 195–196.

<sup>71</sup> Lihat: B.R. Atre, 2001, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., New Delhi, h. 68–69.

<sup>72</sup> Lihat: *Pengujian UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001*, MKRI, No. 003/PUU-VI/2006, 24 Juli 2006, h. 73–76; Lihat pula dengan kaidah hukum yang identik: *Pengujian UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan*, MKRI, No. 35/PUU-X/2012, 16 Mei 2013, h. 180–181.

Berbeda dengan Pasal 70 UU No. 30/1999 beserta penjelasannya. Ditinjau dari tujuannya, Pasal 70 UU No. 30/1999 dan penjelasannya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mempertahankan sifat final dan mengikat putusan arbitrase sehingga dapat memenuhi tuntutan kepastian hukum dari putusan arbitrase. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk persyaratan adanya putusan pengadilan yang membuktikan alasan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 tidak bertentangan dengan batang tubuhnya.

Akan tetapi, rumusan Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 yang menggunakan kata “harus”, mengindikasikan bahwa penjelasan tersebut memuat ketentuan norma perintah (*gebod*)<sup>73</sup> karena mengatur keharusan bagi pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase untuk membuktikan terlebih dahulu alasan permohonannya melalui putusan pengadilan, dan apabila keharusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak yang bersangkutan tidak dapat memperoleh sesuatu hal yang akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Hal tersebut menyebabkan terjadinya multitafsir, karena walaupun materi penjelasan tidak bertentangan dengan materi pokok batang tubuhnya, namun penjelasan tersebut berisi norma. Berdasarkan argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>74</sup>

Bagir Manan dan Kuntana Magnar mengemukakan bahwa, penjelasan bukan suatu kaidah, sehingga daya ikat undang-undang berada pada pasal-pasalnya, bukan penjelasan. Hakim dapat mengenyampingkan penjelasan dengan menggunakan metode penafsiran, tapi hakim tidak dapat mengenyampingkan pasal-pasal kecuali dalam keadaan khusus, misalnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>75</sup> Seharusnya norma diatur dalam batang tubuh mengingat sifatnya yang harus dipatuhi, bukan dalam penjelasan karena penjelasan hanyalah tafsir resmi atas norma yang perlu dijabarkan lebih lanjut dan bersifat komplementer atau penunjang saja.<sup>76</sup> Dengan demikian, perbedaan penafsiran terhadap Pasal 70 UU No. 30/1999 beserta penjelasannya dapat dihindari.

<sup>73</sup> J.J. H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 100.

<sup>74</sup> Lihat: *Pengujian UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, MKRI, No. 15/PUU-XII/2014, 11 November 2014, h. 76.

<sup>75</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia Edisi ke-2*, Alumni, Bandung, h. 114–115.

<sup>76</sup> Lihat: Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, h. 145.

## PENUTUP

Pada umumnya telah diterima bahwa pelanggaran ketertiban umum (*public policy/ordre public*) dalam pemeriksaan perkara di arbitrase merupakan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Namun bentuk-bentuk pelanggaran ketertiban umum tersebut harus didefinisikan di dalam undang-undang arbitrase (*lex arbitri*). Alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 mendefinisikan bentuk pelanggaran ketertiban umum yang meliputi:

1. Terdapat pemalsuan alat bukti tertulis yang digunakan di dalam pemeriksaan perkara; atau
2. Terdapat penyembunyian alat bukti tertulis yang bersifat menentukan oleh salah satu pihak selama proses pemeriksaan perkara; atau
3. Terdapat tipu muslihat yang dilancarkan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara.

Alasan-alasan tersebut haruslah dimaknai sebagai alasan yang bersifat limitatif yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di dalam teritorial Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase juga diberlakukan pada hukum arbitrase negara-negara yang memiliki sistem arbitrase yang kredibel. Oleh karena itu Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No. 30/1999 harus dianggap tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum pada putusan arbitrase di samping kedudukan penjelasan suatu peraturan perundang-undangan hanya sebagai tafsir otentik oleh pembentuk undang-undang.

Haruslah diakui bahwa syarat formil untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999 memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya alasan tersebut. Syarat adanya putusan pengadilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum putusan arbitrase, sehingga tidak secara mudah dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu. Namun penempatan pengaturan syarat tersebut di dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 adalah tidak tepat, karena menimbulkan norma baru yang justru melahirkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.

Pembaharuan hukum arbitrase Indonesia perlu segera dilakukan mengingat Indonesia telah berkomitmen untuk membuka pasar dan mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Pengadopsian ketentuan arbitrase dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration bisa menjadi salah satu pertimbangan, karena *model law* tersebut bertujuan untuk menciptakan harmonisasi hukum arbitrase di berbagai negara



di samping dapat disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku bagi negara-negara yang menganut *common law system* atau *civil law system*.

## DAFTAR BACAAN

- A.S. Hornby, 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Fifth Edition*, Oxford University Press, Oxford.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Atre, B.R., 2001, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., New Delhi.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2006.
- Bruggink, J.J. H., 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budidjaja, Tony, 2002, *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- Fouchard, Philippe et.al., 1999, *Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, Dordrecht, The Netherlands.
- Garner, Bryan A. (Ed), 2009, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-9, West Thomson Reuters, St. Paul Minnesota.
- Gautama, Sudargo, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 2005, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung.
- Huleatt-James, Mark dan Gould, Nicholas, 1996, *International Commercial Arbitration*, LLP, London.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, "National Courts and the Interactions with Tribunals, the Indonesian Experience" dalam *Proceeding Sixth RAIF Conference on International Arbitration 2012*, Jimbaran, Bali.

- Longdong, Tineke Louise Tuegeh, 1998, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap UUD 1945: Acara Mendengarkan Keterangan Ahli/ Saksi dari Pemerintah*, 26 Agustus 2014, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah\\_sidang\\_6957\\_PERKARA%20NOMOR%2015.PUU-XII.2014.%2026%20Ags%202014%20by%20indah.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_6957_PERKARA%20NOMOR%2015.PUU-XII.2014.%2026%20Ags%202014%20by%20indah.pdf), diakses pada 16 September 2014.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia Edisi ke-2*, Alumni, Bandung.
- Marshall, Enid E., 2001, *Gill: the Law of Arbitration*, Sweet & Maxwell, London.
- McNerney, Mary E. dan Espluges, Carlos A., “International Commercial Arbitration: the UNCITRAL Model Law” dalam *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. IX No. 1, 1986.
- Mills, Karen, *Enforcement of Arbitral Awards in Indonesia and Other Issues of Judicial Involvement in Arbitration*, makalah dipresentasikan dalam The Inaugural International Conference on Arbitration of the Malaysia Branch of the Chartered Institute of Arbitrators, Kuala Lumpur, 1 Maret 2003.
- dan Rakhmat, Ilman F., 2013, *Arbitration Guide: Indonesia*, International Bar Association: IBA Arbitration Committee, [www.ibanet.org](http://www.ibanet.org), diakses pada 6 September 2014.
- Moses, Margaret L., 2008, *The Principles and Practice: International Commerce Arbitration*, Cambridge University Press, New York.
- Mulyana dan Schaefer, Jan K., Januari 2002, “Indonesia’s New Framework for International Arbitration: A Critical Assessment of the Law and Its Application by the Courts” dalam *Mealey’s International Arbitration Report*, Vol. 17 No. 1, Januari 2002, King of Prussia, Pennsylvania.
- Ngani, Nico, 2012, *Bahasa Hukum dan Perundang-Undangan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Norton Rose, 2010, *Arbitration in Asia Pacific: Indonesia*, Norton Rose Group, <http://www.nortonrosefulbright.com/files/indonesia-26266.pdf>, diakses pada 6 September 2014.

Redfern, Alan dan Hunter, Martin, 1986, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet and Maxwell, London.

Rubins, Noah, ‘The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia’, dalam *American University Law Review* 2005 20-2.

Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sun SC, Chan Leng, 2013, *Singapore Law on Arbitral Awards*, Academy Publishing, Singapore.

The Jakarta Post, “Memorandum of Economic and Financial Policies” dalam *The Jakarta Post*, 15 Mei 1999.

Tsang, Alan, “Determining The Law Applicable To Arbitration Agreement: The Common Law Approach” dalam *Mealey’s International Arbitration Report*, Vol. 29 No. 5, May 2014, King of Prussia, Pennsylvania.

UNCITRAL, 2012, *UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration*, United Nations publication, Sales No. E.12.V.9, New York.

UNCITRAL, *Status UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006*, [http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html), diakses pada 6 September 2014.

United Nations, *Official Records of the General Assembly, 40<sup>th</sup> Session, Supplement No. 17 (A/40/17)*, Annex I; United Nations publication, Sales No. E.95.V.18.

-----, *Official Records of the General Assembly, 61<sup>st</sup> Session, Supplement No. 17 (A/61/17)*, Annex I; United Nations publication, Sales No. E.08.V.4.

van den Berg, Albert Jan, 1981, *The New York Arbitration Convention of 1958*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer.

#### Putusan Badan Peradilan

*PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*, PN Jakarta Pusat, No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt, 27 Agustus 2002.

*PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*, MARI, No. 01/Banding/Wasit.Int/2002, 8 Maret 2004.

*PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*, MARI, No. 444 PK/Pdt/2007, 9 September 2008.

*PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero)*, MARI, No. 01/Banding/Wasit.Int/2002, 8 Maret 2004.

*PT Binasentra Muliata melawan PT Bawana Margatama*, MARI, No. 39K/Pdt.Sus/2012, 21 Maret 2012.

*PT Padjadjaran Indah Prima melawan PT Pembangunan Perumahan*, MARI, No. 729 K/Pdt.Sus/2008, 30 Maret 2009.

*PT Aneka Bina Lestari melawan Cristian Handoko*, MARI, No. 44 PK/Pdt.Sus/2011, 12 April 2012.

*PT Manunggal Engineering melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), PT Multi Adverindo, PT Geostructure Dynamics*, MARI, No. 770 K/Pdt.Sus/2011, 19 Maret 2012.

*Badan Arbitrase Nasional Indonesia melawan PT Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA*, MARI, No. 369 K/Pdt.Sus/2010, 9 Juni 2010.

*PT Persada Sembada melawan PT Petronas Niaga Indonesia*, MARI, No. 885 K/Pdt.Sus/2008, 21 Januari 2008.

*Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), PT Samsung Electronics Indonesia melawan PT Mega Mitra Sejati*, MARI, No. 641 K/Pdt.Sus/2011, 21 Desember 2011.

*Pengujian UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001*, MKRI, No. 003/PUU-VI/2006, 24 Juli 2006.

*Pengujian UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan*, MKRI, No. 35/PUU-X/2012, 16 Mei 2013.